

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL,  
LINGKUNGAN, SANKSI DENDA DAN SIKAP FISKUS  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)**

**Anisa Nirmala Santi**

**Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt**

**ABSTRACT**

*The Government relies on tax revenue as a major source of development funds so that taxpayers are expected to have a high tax compliance. However, the reality reveals that most of taxpayers have no compliance. It is indicated by paying taxes late and try to do the tax evasion. This study aims to test empirically and analyze the effect of tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, and tax authorities attitude towards tax compliance. The hypothesis proposed tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, and tax authorities have a positive influence towards tax compliance.*

*The research was conducted by survey method to individual tax payers in the city, which is obtained in incidental sampling. Data collection method used questionnaires, and further data were analyzed using multiple regression analysis.*

*The results of this study prove that the tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, and the attitude of tax authorities have a positive and significant impact on tax compliance, both partial and simultaneous. Variable tax authorities attitude provides the greatest influence on tax compliance because it has a beta value of 0,284 while the tax consciousness variable provides the smallest influence of the tax compliance because it has a beta value of 0.162. The tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties and the attitude of tax authorities variables can be used to describe the tax compliance of 57.2%.*

**Key words:** *tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, the attitude of tax authorities, tax compliance, individual tax payers*

## PENDAHULUAN

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006).

Menurut Departemen Keuangan ([www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)), besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 yang 76,9% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984.

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP) (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlahnya pajak terutang yang harus dibayar oleh WP. Kelemahan dari sistem ini adalah WP bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem *self assesment* ini adalah WP diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP.

Pernyataan hampir senada juga dikemukakan oleh Harahap (2004) bahwa dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung system *self assessment*. Dengan kata lain, penetapan sistem *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selanjutnya, sistem *self assesment* dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya WP yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran WP yang rendah, atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat WP enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian Novianti (1997 dikutip Tarjo dan Indra, 2006) mengungkapkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* belum bisa diterapkan oleh WP, yang ditunjukkan dengan WP seringkali tidak melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilannya. Dengan kata lain, penerapan sistem *self assesment* belum mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara. Hasil penelitian Jamin (2001) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan WP badan lebih tinggi dibandingkan WPOP. Hal ini dapat terjadi karena WP badan lebih cenderung menggunakan konsultan atau memperkerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan. Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Sadhani (2004 dikutip Tarjo dan Kusumawati, 2006) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT. Kota Semarang hingga tahun 2010 mencatat terdapat sebanyak 43.268 WPOP usahawan yang terdaftar dan sebanyak 34.183 WPOP yang efektif. Meski demikian, hanya 25.313 WPOP yang menyampaikan SPT, yang berarti tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang hanya 74,05%. Berdasarkan data yang ada pula dilihat bahwa tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Tabel 1 di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang:

Tabel 1  
Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kota Semarang  
Tahun 2008 –2010

No.	SPT Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	WP yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	2008	33.158	23.967	18.056	75,33
2.	2009	39.152	29.829	22.306	74,77
3.	2010	43.268	34.183	25.313	74,05

Sumber: KPP di Kota Semarang (2011)

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 hingga 2010, tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang senantiasa menurun. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang.

Jamin (2001) melakukan penelitian mengenai perbedaan tingkat kepatuhan WP badan dan WP OP di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WP yang signifikan antara periode sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi. Penelitian hampir sama juga dilakukan Sitorus (2003), perbedaannya hanya dilakukan pada WP badan di wilayah KPP Jakarta Mampang Prapatan. Hasil dari penelitian Sitorus adalah ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan WP badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

Kahono (2003) melakukan penelitian kepatuhan WP PBB sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah prioritas pembangunan daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada pengaruh signifikan dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan WP PBB, baik secara parsial maupun simultan.

Suyatmin (2004) juga melakukan penelitian yang relatif sama dengan penelitian Kahono. Selain menggunakan variabel yang sama dengan Kahono, Suyatmin menambahkan dua variabel

bebas lainnya, yaitu sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Hasil penelitian Suyatmin ada pengaruh signifikan dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap penghindaran PBB, sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP PBB.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain subjek penelitian, lokasi penelitian, dan variabel penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai tingkat kepatuhan WP badan maupun WP PBB. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan penelitian yang membutuhkan penelitian secara khusus mengenai WPOP.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka variabel bebas yang dipilih dalam penelitian ini adalah sikap WP terhadap kesadaran perpajakan, sikap rasional WP, pengaruh lingkungan dimana WP berada, sikap WP terhadap sanksi denda, dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Lebih lanjut, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Novitasari (2006). Alasannya, kelima variabel bebas yang diteliti ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, padahal hasil-hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain memberikan hasil yang relatif konsisten. Hal tersebut mengungkapkan adanya *gap research*. Selain itu, penelitian Novitasari (2006) dilaksanakan pada WPOP Baliwerti, yang memiliki karakteristik budaya dan lingkungan berbeda dengan WPOP Kota Semarang.

Rendahnya kepatuhan pajak, khususnya di kota Semarang mendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkannya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah ada pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah ada pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah ada pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah ada pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Theory of Reasoned Action (TRA)***

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang mendasari psikologi sosial. Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu (Jogiyanto 2007) :

1. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.

2. Norma subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen menggunakan istilah *motivation to comply*, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1975), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

### **Teori Atribusi**

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan.

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2001) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

### **Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung (Bandura dalam Robbins, 2001). Menurut Bandura dalam Robbins (2001), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan memperhatikan orang atau model tersebut.

2. Proses penyimpanan (*retention*)

Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah tidak lagi ada.

3. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

### **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya.

Wajib pajak Orang Pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income* (<http://globalindomanagement.wordpress.com>). Perbedaan antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu (<http://begawan5060blogspot.com>).

### **Kepatuhan pajak**

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut:



- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Santoso (2008) menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau kepatuhan formal, yakni kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan material, yakni kepatuhan yang terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

### **Kesadaran Perpajakan**

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Soemarso (1998) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Lerche (Jatmiko, 2006) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Muliari dan Setiawan (2009), dan Daroyani (2010). Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

### **Sikap Rasional**

Sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Hadi, 2004). Menurut *exchange theory* (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan *rewards* (pujian, hadiah, perhitungan) (Prihanti, 1992).

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Daroyani, 2010). Semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

## **Lingkungan**

Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Daroyani, 2010).

Tipe-tipe lingkungan yang *compliance* tersebut yang pada akhirnya membuat WP patuh dapat dijelaskan sebagai berikut (Daroyani, 2010):

1. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.
2. *Brokered compliance*, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
3. *Social compliance*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010).

## **Sanksi Denda**

Sanksi denda dapat dikatakan sebagai hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004).

WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa bukti empiris seperti penelitian Kahono (2003),

Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Sikap Fiskus**

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (Prastiantono, 1994). Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*.

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Beberapa temuan empiris seperti penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin positif sikap WP terhadap fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan.

### **Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Muliari dan Setiawan (2009), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman

akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

### **Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Pajak**

Seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya atau hasilnya, menilai kerugian atau keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu. Apabila penerapan peraturan pajak tegas, sanksi administrasi relatif berat, dan fiskus sulit diajak kompromi, maka WP akan menganggap terdapat risiko yang berat apabila tidak patuh. Oleh karena itu, WP akan bersikap rasional dengan mempertimbangkan kerugian yang didapat yang ditunjukkan dengan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin rasional seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

### **Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang kondusif seperti: lingkungan bisnis wajib pajak berada yang mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memberikan peluang untuk menghindari dari pajak dan menganggap penting pajak, prosedur sederhana dan biaya murah, dan ada model dari tokoh masyarakat yang memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa

lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

### **Pengaruh Persepsi Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pajak**

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda seperti nilai kewajaran denda bunga, keadilan dalam pelaksanaan dan perhitungannya diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 : Sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

### **Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan pajak**

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat apabila fiskus bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi serta kemudahan, sehingga tidak mengecewakan wajib pajak.

Hasil penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5 : Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent* dan diberi simbol Y) dan variabel bebas (*independent* dan diberi simbol X). Identifikasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **3.1.1 Identifikasi Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Variabel terikat : Kepatuhan pajak

Variabel bebas : Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, Sikap Fiskus

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan dapat dilihat dari WP yang telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator dalam kepatuhan pajak antara lain mengetahui dan berusaha memahami UU, selalu mengisi formulir pajak dengan benar, selalu menghitung pajak dengan jumlah benar, selalu membayar pajak tepat waktu (Novitasari, 2006).

### **Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran, kesungguhan, dan keinginan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian WP terhadap fungsi pajak dan kesungguhan WP membayar pajak. Dalam penelitian ini diukur dengan mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela, secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Muliari dan Setiawan, 2009).

### **Sikap Rasional**

Pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko

yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Sikap rasional dapat ditunjukkan melalui merasa untung apabila membayar pajak, merasa membayar pajak harus mendapat pujian, merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak, membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak (Novitasari, 2006).

### **Lingkungan**

Tipe lingkungan sosial dimana WP berada ditunjukkan dengan perhatian masyarakat terhadap ketidakpatuhan WP dan kebiasaan masyarakat itu sendiri terhadap memenuhi kewajiban pajaknya. Indikator pada variabel ini antara lain masyarakat mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak, masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak secara tidak benar guna mengurangi beban pajak, masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar, melaporkan pajak secara tidak benar karena anjuran masyarakat sekitar (Novitasari, 2006).

### **Sanksi Denda**

Persepsi WP terhadap hukum pajak yang mengatur keadilan pelaksanaan peraturan perpajakan, hak dan kewajiban WP dan tingkat beban pajak itu terhadap WP sendiri. Pendekatan yang dipakai antara lain keterlambatan membayar pajak diampuni dan tidak dikenai denda bunga, nilai denda bunga pajak per bulan sudah wajar, pelaksanaan sanksi denda bunga oleh petugas fiskus tepat pada waktunya, perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan (Suyatmin, 2004).

### **Sikap Fiskus**

Perilaku petugas pemeriksaan pajak terhadap WP yaitu melakukan pemeriksaan pajak, apakah fiskus tidak ada unsur memeras, mengada-ada, menghitung pajak WP secara asal-asalan apabila tidak mendapat imbalan dari WP. Variabel ini menggunakan indikator sikap kooperatif fiskus, menegakkan aturan perpajakan, bekerja secara jujur, mempersulit wajib pajak, pernah dikecewakan, informasi belum cukup baik Pelayanan cukup baik, bersikap adil (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Skala pengukuran yang digunakan untuk kelima variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, yakni skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).



## **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang ada di Kota Semarang sebanyak 34.183 WPOP efektif dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden yang diperoleh melalui *incidental sampling*, yang kebetulan ditemui peneliti yang berada di sekitar 7 wilayah KPP Pratama Semarang. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti.

Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner berkualitas atau tidak dilakukan uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar, 1997) yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total dan uji reliabilitas untuk menguji keandalan kuesioner apabila dilakukan penelitian yang serupa menunjukkan hasil yang relatif tidak berbeda dengan menggunakan pedoman Ferdinand (2006) yaitu koefisien  $\alpha > 0,60$ . Metode analisis data yang dipakai adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi ganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran dan Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada WPOP di 7 KPP Pratama di Kota Semarang yakni KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Tengah 1, KPP Pratama Semarang Tengah 2, KPP Pratama Gayamsari, dan KPP Pratama Candisari. Adapun Identitas Responden berdasarkan usia adalah 25% berusia antara 40-44 tahun dan terbilang masih produktif, kebanyakan 66% responden berjenis kelamin laki-laki dan sisanya perempuan, seluruh responden sudah menikah yang nantinya akan berpengaruh pada PTKP, 50% responden memiliki pendidikan cukup tinggi (s1) yang menandakan bahwa pengetahuan responden mengenai pajak cukup tinggi, dan jenis pekerjaan 77% wirausaha, yang penghasilannya berubah-ubah sehingga pajak yang dibayarkan juga berubah-ubah.

### **Statistik Deskriptif**

Hasil analisis deskriptif untuk keseluruhan variabel meliputi nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata (*mean*) pada kisaran teoritis dan aktual, serta simpangan baku (*standard deviation*) disajikan pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2  
 Statistik Deskriptif pada masing-masing variabel

Variabel	Teoritis		Aktual		Std. Deviation
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	
Kepatuhan pajak (y)	4 – 20	12	6 – 17	11.28	2.697
Kesadaran Perpajakan (x1)	5 – 25	15	8 – 22	14.20	3.072
Sikap Rasional (x2)	4 – 20	12	9 – 18	13.48	2.120
Lingkungan (x3)	4 – 20	12	8 – 18	12.46	2.276
Persepsi Sanksi Denda (x4)	4 – 20	12	8 – 18	11.85	2.496
Sikap Fiskus (x5)	8 – 40	24	14 – 40	24.44	4.457

Sumber: Data primer yang diolah (2011)

Pada pengukuran yang pertama yaitu variabel kepatuhan pajak, jika dilihat dari nilai *mean* pada kisaran aktual lebih rendah dibandingkan dengan nilai kisaran teoritis, yaitu sebesar 12. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang diwakili oleh jawaban responden masih tergolong rendah. Selanjutnya, pengukuran yang kedua pada variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai *mean* sebesar 14,20 pada kisaran aktual. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggapan responden pada pernyataan mengenai kesadaran perpajakan mengarah pada jawaban tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada variabel ketiga yakni sikap rasional, menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pertimbangan rasional yang baik yang dapat dilihat dari nilai *mean* sebesar 13,48 yang melebihi nilai *mean* pada kisaran teoritis sebesar 12. Berikutnya, pada pengukuran variabel lingkungan *mean* sebesar 12,46, ini menunjukkan bahwa lingkungan dimana wajib pajak berada mendukung munculnya perilaku kepatuhan pajak. Variabel kelima persepsi sanksi denda memiliki nilai *mean* sebesar 11,85, hal ini konsisten dengan persepsi wajib pajak yang kurang baik terhadap sanksi denda baik dalam perhitungan maupun pelaksanaannya dalam perpajakan. Pada pengukuran variabel yang terakhir menunjukkan bahwa sikap fiskus terhadap wajib pajak dinilai sudah cukup baik dalam segi pelayanan, penegakan peraturan, kejujuran maupun keadilan. Hal ini

ditunjukkan pada kisaran aktual untuk nilai *mean* sebesar 24,44 yang melebihi nilai mean pada kisaran teoritis.

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Dari hasil perhitungan dengan memperhatikan nilai *r* hitung dan *r* tabel pada pengujian validitas data, diperoleh hasil bahwa keseluruhan variabel memenuhi uji validitas dimana keseluruhan variabel memiliki *r* hitung > *r* tabel.

#### Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas diketahui bahwa masing-masing alat ukur memiliki koefisien *alpha cronbach* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2006) yang berarti masing-masing alat ukur reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi.

#### Goodness of Fit

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Hasil uji F disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3  
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	427.177	5	85.435	27.411	.000 <sup>a</sup>
	Residual	292.983	94	3.117		
	Total	720.160	99			

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai F hitung = 27,411 (F hitung > F tabel) atau nilai p = 0,000 (nilai p < 0,05), yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan dari kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak.

Selanjutnya kebaikan model regresi ganda dilihat dari koefisien determinasi, dimana hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4  
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.770 <sup>a</sup>	.593	.572	1.765	1.843

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Mengacu pada pendapat Ghazali (2006) bahwa penggunaan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dianjurkan pada saat mengevaluasi model regresi, karena nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model. Berdasarkan hasil uji hipotesis model regresi diperoleh nilai nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,572, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 57,2% sedangkan sisanya sebesar 42,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model persamaan regresi.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji hipotesis dilihat dari hasil statistik parsial (uji t), disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5  
Hasil Uji t

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-5.026	1.522		-3.303	.001
	Kesadaran Perpajakan	.198	.067	.225	2.964	.004
	Sikap Rasional	.206	.093	.162	2.214	.029
	Lingkungan	.293	.086	.247	3.412	.001
	Sanksi Denda	.242	.086	.224	2.801	.006
	Sikap Fiskus	.172	.047	.284	3.677	.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Hasil pengujian yang pertama pada variabel kesadaran perpajakan diperoleh nilai  $t = 2,964$  ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) atau nilai  $p = 0,004$  (nilai  $p < 0,05$ ), dan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sehingga, semakin tinggi kesadaran perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, artinya semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi kepatuhan pajak. Pernyataan ini terbukti dengan hasil uji t yang diperoleh pada variabel sikap rasional sebesar 2,214 ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) atau nilai  $p = 0,001$  (nilai  $p < 0,05$ ) dan didukung dengan nilai arah koefisien beta positif yang berarti hipotesis kedua diterima.

Selanjutnya variabel independen yang ketiga yaitu variabel lingkungan memiliki nilai t hitung 3,412 dan nilai  $p = 0,001$  ( $p < 0,05$ ), artinya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis ketiga tidak dapat ditolak. Koefisien regresi yang diperoleh dari *standardized coefficients* beta juga menunjukkan bahwa variabel lingkungan berpengaruh positif. Sehingga, semakin baik lingkungan wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.14, variabel sanksi denda memiliki nilai  $t = 2,801$  dan  $p = 0,006$  serta memiliki arah koefisien positif. Sesuai dengan konsep yang menyatakan bila t hitung lebih besar dari t tabel, dan nilai p lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan hipotesis keempat diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel sanksi denda secara individual terhadap variabel kepatuhan pajak.

Variabel independen yang terakhir yakni sikap fiskus memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai arah koefisien yang positif yang berarti hipotesis kelima yang menyatakan bahwa sikap fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak tidak dapat ditolak. Dengan demikian  $H_0$  ditolak yang berarti variabel sikap fiskus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan nilai dan arah koefisien beta pada tabel 4.14, maka dapat disusun model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,225X_1 + 0,162X_2 + 0,247X_3 + 0,224X_4 + 0,284X_5$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan pajak
- $\beta_0$  = Bilangan konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_5$  = Koefisien arah regresi
- $X_1$  = Kesadaran perpajakan
- $X_2$  = Sikap rasional
- $X_3$  = Lingkungan
- $X_4$  = Sanksi denda
- $X_5$  = Sikap fiskus

## **SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN AGENDA SELANJUTNYA**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dihasilkan dua kesimpulan, yaitu :

1. Seluruh hipotesis diterima, yakni kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial dan simultan. Variabel sikap fiskus memberikan pengaruh yang paling besar terhadap kepatuhan pajak karena memiliki nilai beta 0,284, sedangkan variabel sikap rasional memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap kepatuhan pajak karena memiliki nilai beta 0,162.
2. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 57,2% sedangkan sisanya sebesar 42,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model persamaan regresi.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan pengetahuan, biaya, waktu dan tenaga membuat penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan penelitian, sehingga perlu berhati-hati dalam menafsirkan hasil penelitian. Adapun kelemahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini terbatas pada WPOP sehingga belum bisa menggambarkan kepatuhan perpajakan secara umum, mengingat bahwa WP juga ada yang dalam bentuk badan, dan antara WPOP dan WP Badan memiliki karakteristik yang berbeda.
2. Keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak sebesar 57,2%. Dengan demikian, penelitian ini belum bisa memberikan gambaran komprehensif mengenai kepatuhan pajak karena adanya faktor lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kanwil Pajak Kota Semarang untuk meningkatkan kepatuhan pajak, maka perlu memperhatikan faktor-faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus.

2. Selanjutnya, dalam penelitian ini faktor sikap rasional memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kepatuhan pajak, sehingga faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.
3. Adapun cara untuk meningkatkan sikap rasional pada WP antara lain memberikan informasi dan penyuluhan yang objektif sehingga meningkatkan pengetahuan yang benar pada WP. Adanya pengetahuan yang benar dapat menjadi WP bersikap rasional mengenai perpajakan.

### **Agenda Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan kelemahan dalam metodologi penelitian, maka untuk agenda penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan obyek penelitian tidak terbatas WPOP.
2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa model regresi terdapat 42,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model persamaan regresi, sehingga untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk melibatkan faktor lain tersebut, antara lain faktor usia, pendidikan, dan jenis usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 1994. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegairahan Membayar Pajak*. Prospektif, Vol.6, No.1.
- Azwar, S. 1997. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bandura, A. 1986. *Social Foundation of Thought and Action : a Social Cognitive Theory*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Daroyani, I. V. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan ( Metode Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Tesis (Tidak Diterbitkan). Malang: Universitas Muhamadiyah.
- Devano, S., & Rahayu, S., K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenadi Media Group.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior : An Introduction to Theory and Research*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hadi, Kesuma. 2004. *Pola Hubungan Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan akuntansi Pajak*. Tesis (Tidak Diterbitkan). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kidder, R., & McEwen, C. 1989. *Taxpaying Behavior In Social Context : A Tentative Typology of Tax compliance & Non Compliance*. In : J.A Roth and J.T Schols (Eds.) *Tax Payer Compliance*. Vol. 2. Philadelphia : University of Pennsylvania: 46-75.
- Jamin, S. 2001. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta”. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Semarang: Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, A.N. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang”. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Kahono, S. 2003. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang”. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Karim, Abdul. 2008. *Perilaku Wajib Pajak dalam Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implementasi Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam*. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kiryanto. 2000. “Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya”. *EKOBIS*. Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.
- Muliari, N.K., Setiawan P.E. 2009. *Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*.

- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Novianti, L. 1997. *Penerapan System Self Assesment Terhadap Pemungutan PPh Orang Pribadi, Suatu Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan PPh Orang Pribadi Pada Pemilik Rumah Kost*. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Surabaya:Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Novitasari, Fin-fin. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Surabaya : Universitas Kristen Petra
- Sadhani, D. 2004. *Peran Serta Akuntan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Makalah Disampaikan pada Kongres Nasional Ikatan akuntan Indonesia V. Yogyakarta, 12-13 Desember 2004.
- Supriyati, & Hidayati, Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak*. Surabaya: STIE Perbanas.
- Robbins, S.P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Mulyana L. Jakarta: Prenhallindo.
- Santoso, Wahyu. 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 5. No.1, hal. 85-137.
- Sitorus, B.M. 2003. “Analisis Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada.

Soemarso S.R. 1998. "Dampak Reformasi Perpajakan 1984 terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia". *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*. Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.

Suyatmin. 2004. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta". *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

Tarjo dan Indra K. 2006. "Analisis Perilaku Wajib pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self-Assesment System*: Suatu Studi di Bangkalan". *JAAI* Vol. 10, No. 1, Juni: 101-120.

Triyanto, Fajar. 2011. *Jalan Menuju Kepatuhan Perpajakan*. <http://edukasi.kompasiana.com>.

Umar, H. 2001. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.